

PENETAPAN - UNIT & SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
2025

KPT 11.B TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk unit dan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik, maka perlu menetapkan Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 10 Tahun 2011; PermenPANRB No. 26 Tahun 2020; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 5 Tahun 2024; PermenPANRB No. 9 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023;
- Keputusan ini Menetapkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2025.
- Lamp.: 4 hlm.